

## **Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**

**Rahmi Dwi Anugrah<sup>1</sup>, Muhlis<sup>2</sup>, Asyraf Mustamin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [rahmi.anugrah@gmail.com](mailto:rahmi.anugrah@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhlis.masin@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhlis.masin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

[asyraf.mustamin@uin-alauddin.ac.id](mailto:asyraf.mustamin@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK-** Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabah terhadap profitabilitas pada bank Syariah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2019–2021. Analisis uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel mudharabah dan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pengaruh dari mudharabah dan murabahah terhadap ROA pada keadaan tertentu lebih relevan dalam konteks ekonomi dan jangka waktu tertentu. Jika kondisi ekonomi atau industri sedang berubah, maka pengaruh variabel-variabel tertentu juga dapat berubah. Ada faktor eksternal yang tidak diukur dalam analisis yang mempengaruhi ROA, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas.

**Kata kunci:** Mudharabah, Murabahah, Profitabilitas, Bank Syariah

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah wilayah negara dengan penduduk muslim yang terbanyak. Dimana masyarakat bisa mampu mengikuti zaman perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di dunia. Sebagian besar masyarakat Indonesia aktif dalam dunia perdagangan dan bisnis. Sehingga Negara Indonesia memiliki banyak bank yang mendasarkan pengolahannya pada prinsip syariah dengan basis ekonomi syariah. Salah satu pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan di dunia adalah prinsip syariah.

Indonesia tetap tangguh di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Munculnya ekonomi Islam, yang mampu membangun ekonomi Islam, merupakan ciri yang menentukan evolusinya. Satu bank selamat dari krisis ekonomi bahkan saat itu terjadi, dan bank itu adalah perbankan syariah, yang mana. Belajar tentang keuangan Islam. Salah satu manfaat perbankan syariah adalah adanya sistem atau akad bagi hasil yang juga merupakan keuntungan bank syariah. Pengaturan antara konsumen dan bank syariah untuk berbagi keuntungan dikenal dengan skema atau akad bagi hasil (Sari et al., 2021).

Perbankan dengan bagi hasil diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang kegiatan perbankan haria. Hal ini tentunya dapat memberikan landasan bagi perbankan berbasis syariah untuk

dikembangkan dan dijalankan. Jika dilihat dari dasar dan operasionalnya, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang kemudian diubah undang-undangnya, memberikan landasan hukum yang kokoh dan tidak ambigu kepada bank syariah di Indonesia. Keuangan syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi global, khususnya di Indonesia. Untuk mengembangkannya agar dapat bersaing di pasar komersial global. Intinya, perbankan syariah dapat menjadi sumber daya pemerintah yang bermanfaat untuk mengelola dana publik. Nilai transaksi berdasarkan syariah ditingkatkan oleh lembaga keuangan. Pertumbuhan ini terlihat.

Dalam rangka memperluas jaringan dan memberikan pilihan bagi investor atau shahibul maal untuk melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan ketersediaan produk pembiayaan yang dimiliki bank syariah, maka produk pembiayaan di perbankan syariah perlu dikembangkan. Pembiayaan syariah adalah praktik pengalokasian dana kepada klien untuk membantu masalah pendanaan agar operasional bisnis dapat dilakukan dalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi sesuai dengan prinsip syariah (Firdayati & Canggih, 2020).

Pengembangan barang pembiayaan diperlukan dalam perbankan syariah untuk menambah jaringan dan memberikan solusi bagi investor atau Shahibul Maal dalam menjalankan bisnis. Dari perspektif Islam, penting untuk memperhatikan secara ketat dalam menjalankan bisnis. Karena memperhatikan operasi bisnis perusahaan atau bank dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan aset yang dimiliki dilakukan untuk mencapai profitabilitas yang ditargetkan. Dengan mengutamakan prinsip syariah, maka adanya hal ini dapat mencegah terjadinya penipuan sehingga tidak merugikan klien atau investor ketika melakukan kegiatan ekonomi. Al-Baqarah Ayat 2:16 dari Al-Qur'an, yang menyatakan: Kegiatan bisnis dengan memanfaatkan ketersediaan dana, merupakan landasan Al-Qur'an tentang hal ini.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

*“Mereka itulah yang membeli dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka mendapat petunjuk” (Kementerian Agama RI, 2022).*

Produk pembiayaan di perbankan syariah diperlukan untuk menambah jaringan dan memberikan solusi bagi investor atau shahibul maal di sektor tersebut. Ayat 16 Surat Al-Baqarat menegaskan bahwa seorang Muslim harus melakukan transaksi ekonominya, termasuk jual beli, sesuai dengan hukum syariah. Dengan ditetapkannya prinsip syariah dimaksudkan agar dalam menjalankan operasional bisnis tidak merugikan klien atau investor, sehingga dapat membangun hubungan yang positif dan mengandalkan ridha Allah SWT. cemas Dari sudut pandang Islam, melakukan operasi ekonomi

Penciptaan produk pembiayaan di perbankan syariah diperlukan untuk menambah jaringan dan memberikan solusi bagi investor atau shahibul maal di sektor tersebut. Al-Baqarat ver. Bisnis utama bank syariah Surah adalah mengumpulkan uang dan

menyebarkannya ke publik melalui kredit atau cara lain yang sesuai dengan aturan syariah. berbagai kegiatan usaha bank, termasuk pendapatan dan layanan bank syariah, selain menghimpun uang, menyalurkan uang, atau melakukan pembiayaan dan pinjaman. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah merupakan tiga jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan bank syariah. Keberhasilan finansial bank syariah dapat dipengaruhi oleh pembiayaan ini. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 16 di atas, seorang Muslim harus membawa

Untuk menambah jaringan dan memberikan solusi bagi investor, atau shahibul maal dalam Surat Al-BI, perbankan syariah perlu memperbanyak penawaran pembiayaannya. Sebagai contoh kinerja bank syariah, laba bank yang meningkat tidak lepas dari uang yang digunakan untuk mengelola uang. Profitabilitas bank dipengaruhi secara positif oleh pendanaan ini. Jika bank secara konsisten berkinerja baik, maka akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan dengan tingkat profitabilitas bank yang lebih tinggi. Bank syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya sebagai pihak pengelola dana, yaitu sebagai penyimpan atau penyalur dana kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010), bank syariah menyediakan nasabah dengan berbagai pilihan produk berdasarkan konsep saling menguntungkan. Dalam menjalankan bisnis bank, pelarangan riba dan penerapan prinsip dasar keadilan harus menjadi norma. Perbankan syariah menyediakan produk bebas riba agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Dua bidang kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi sudah sewajarnya disebut dalam skema produk perbankan syariah. Sedangkan distribusi manfaat hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah dan leasing atau ijarah), kategori pertama dimungkinkan dengan pengaturan bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah) (Fazriani & Mais, 2018).

Menurut Wangsawidjaja (2012) bahwa pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah idealnya lebih banyak berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu profit and loss sharing (PLS). Dengan pembiayaan berdasarkan akad tersebut diharapkan dapat lebih mendorong untuk meningkatkan dalam ariab ekonomi, baik ariab riil (produksi barang) seperti pertanian, pertambangan dan ariable ataupun nonriil (nonproduksi) seperti perdagangan dan jasa-jasa (Fatimah & Diana, 2021).

Peningkatan profitabilitas bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Dapat ditentukan seberapa besar keuntungan suatu bank guna mendongkrak keuntungan bank dengan memanfaatkan profitabilitas sebagai tolok ukur. Peningkatan profitabilitas bank merupakan salah satu keunggulan pembiayaan, menurut Ismail (2016), yang juga menyebutkan keunggulan lainnya. Hal ini terlihat pada perolehan laba, dengan meningkatnya laba operasional bank menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu ariab dalam perhatian khusus, kurang ariab, diragukan, dan macet, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang

penilaian kualitas aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 13/13/PBI/2011).

Tabel 1 Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

(Dalam Jutaan Rupiah)

**Tabel 1 Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah  
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Murabahah
2019	50,960	1,468,365
2020	40,115	2,414,928
2021	221,513	10,246,278

Sumber: Data Laporan Keuangan BSI, 2021

Pada tabel di atas merupakan tabel laporan keuangan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah pada bank syariah indonesia periode tahun 2019-2021. Terdapat pada pembiayaan mudharabah memiliki penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019. Namun pada pembiayaan murabahah memiliki kenaikan di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah memiliki kenaikan dari tahun 2019-2021. Di bawah ini terdapat profitabilitas laporan keuangan bank syariah indonesia periode 2019-2021.

**Tabel 2 Profitabilitas**

NO	TAHUN	ROA (%)
1.	2019	0,31
2.	2020	0,81
3.	2021	1,61

Sumber: Laporan keuangan BSI, 2021

Bank syariah tidak akan terhindar dari resiko pembahayaan dalam proses pencairan sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat. Risiko dalam bisnis sering disebut sebagai "masalah bisnis" atau "non-performing financing" (NPF). Penelitian NPF yang dilakukan oleh Adyani dan Sampurno pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa NPF berdampak negatif terhadap profitabilitas (ROA). Seiring pertumbuhan NPF, lapangan kerja bank menurun sebagai akibat dari ROA yang menurun. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaim (2014) yang menyimpulkan bahwa NPF tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Hasil analisis sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat beragam (research gaps) (Fazriani & Mais, 2018).

Resiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ini tidak akan terlepas dari bank

syariah ketika melakukannya. Pembiayaan bermasalah atau non froming fonancing adalah nama yang sering digunakan untuk risiko dalam pembiayaan (NPF). Studi Adyani dan Sampurno (2012) tentang NPF menunjukkan bahwa NPF memiliki dampak yang bervariasi terhadap profitabilitas (ROA). Karena ROA rendah, kinerja bank semakin buruk jika NPF semakin tinggi. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Zaim (2014) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berdampak pada profitabilitas. Temuan penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang bertentangan (research gap) (Fazriani & Mais, 2018).

## KAJIAN TEORI

### *Bank Syariah*

Bank syariah adalah organisasi komersial dengan tanggung jawab menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya, klaim Salman (2017). Bank syariah didefinisikan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank yang memiliki kewajiban menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa MUI, misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemanfaatan (mashlahah), dan universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan benda-benda yang dilarang oleh bank syariah. Semua operasi bisnis berdasarkan hukum syariah Islam disebut sebagai perbankan Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan bank syariah pada 1990-an.

Agar dapat berfungsi dengan baik, bank syariah harus senantiasa menjaga kinerja keuangannya. Dengan keberadaan bank konvensional yang awalnya menguasai pasar lembaga keuangan utama dan berkembang pesat di Indonesia, persaingan perbankan syariah juga sangat kental. Agar industri perbankan dapat berkembang, diperlukan pengelolaan yang baik seiring dengan persaingan yang semakin ketat. Kinerja keuangan bank syariah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan bank agar dapat bertahan (Iqram, 2020).

Mewujudkan tujuan mulia bank syariah, yaitu “mewujudkan sistem perbankan yang kompetitif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, membantu menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat” (Iqram, 2020). Bank syariah biasanya menawarkan berbagai layanan, termasuk pembiayaan. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 9/19/PBI/2007, ada tiga jenis pembiayaan: mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Salah satu aspek aktiva produktif yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan. Peningkatan profitabilitas akan dipengaruhi oleh besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Menggunakan nilai profitabilitas sebagai teknik evaluasi dan pengukuran kinerja

Karena pembiayaan sangat rentan terhadap praktik riba, pengertian syariah dalam sistem

perbankan syariah sangat tepat dalam sistem pembiayaan. Akibatnya, masyarakat paling mengenal pembiayaan bank syariah jenis murabahah dan mudharabah. Murabahah adalah akad antara penjual (bank) dan pembeli untuk barang tertentu dengan harga awal ditambah keuntungan tambahan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Penjual (bank) wajib mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan tambahan yang ditambahkan pada harga pembelian (Antonio, 2011).

Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi. Adapun Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013).

Berkembangnya situasi ekonomi yang begitu pesat pada masa sekarang ini menjadikan perusahaan melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan profitabilitas demi menciptakan nilai perusahaan yang baik sebagai cerminan dari kondisi perusahaan. Menurut Analisa (2011) nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholder yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan (Samosir, 2017).

### ***Pembiayaan Mudharabah***

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, mudharabah adalah akad usaha antara pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola, dengan bagi hasil atas usaha yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. dalam akad atau perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesengajaan, lalai, atau melanggar perjanjian (Edriyanti et al., 2020).

Akad untuk mengelola dan menyediakan modal, atau mudharab, dikenal sebagai mudharabah. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi modal atau shahibul maal, mereka akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan struktur bagi hasil yang telah ditetapkan sejak awal. Dan jika pengelola modal atau mudharib disalahkan atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau penipuan, maka merekalah yang harus menanggung kerugiannya. Mudharabah adalah jenis akad lain yang menggunakan prinsip bagi hasil. manajer modal menerima dana dari sumber modal dalam situasi ini. Jika terlibat dalam operasi bisnis menghasilkan kerugian atau keuntungan, maka kedua hal ini dipertimbangkan.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah usaha bersama antara harta

salah, satu pihak dengan pekerjaan pihak lain (M. Anwar Ibrahim, 2002: 1). Berdasarkan prinsip akuntansi, mudharabah Pembiayaan adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib) untuk menjalankan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (laba atau rugi) sesuai kesepakatan terlebih dahulu (Adiwarman A. Karim, 2016: 338).

Syarat mudharabah ada empat, yang pertama adalah pelakunya, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha (mudharib). Yang kedua adalah objek, yang terdiri dari kapital dan kerja. Pemilik modal menyumbangkan modalnya dalam bentuk uang tunai atau barang dengan nilai moneter, sementara pelaku bisnis melakukan pekerjaannya dalam bentuk pengetahuan, kemampuan, manajemen, dll. Langkah ketiga adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersedia menandatangani akad mudharabah, dengan mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing sebagai pemberi kerja dan pekerja. Yang keempat adalah rasio keuntungan, yang menampilkan manfaat yang berhak diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam bank syariah, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghadirkan shahibul mall dengan mudharib. Dana dari mudharib berupa tabungan atau deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, kemudian dana tersebut disalurkan ke aktiva produktif, keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk bank syariah dan pemilik modal dana.

### ***Jenis jenis mudharabah***

Berdasarkan bentuk-bentuknya, mudharabah dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Mudharabah Mutlaqah (Rekening Investasi Tidak Terbatas, atau URJA), jika Shahibul Mal tidak tunduk pada batasan atau persyaratan terkait mudharib. Langkah selanjutnya adalah Mudharabah Muqayyadah (Rekening Investasi Terbatas-RIA), yang memberikan Shahibul Mall kemampuan untuk memberlakukan batasan atau persyaratan pada mudharib untuk melindungi uangnya dari risiko kerugian.
2. Mudharabah Muqayyadah dana di luar neraca disediakan oleh satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah beroperasi sebagai arranger dan hanya membayar biaya arranger untuk hasil yang hanya mencakup investor pelanggan dan pelaku bisnis setelah kesepakatan. Karena skema ini hanya dilaporkan pada rekening administratif dan bukan pada neraca bank, maka skema ini dikenal dengan skema off-balance-sheet. Qs.An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

*Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

Kemudian lanadasan Hadist:

Artinya:

*Abbas Bin Abdul Muthokib jika menyerakan harta sebagai mudharabah , ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan menuruni lembab, serta tidak membeli barang ternak , jika persyaratan itu dilanggar, ia [mudhariarib] haris menanggung resikonya. Ketika persyaratan di tetapkan Aba situ di dengar Rasulullah, beliau mendengerkannya. (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)*

### **Rukun Dan Syarat Mudharabah**

1. Rukun dari mufharabah yaitu adaya orang yang melakukan akad (pemilik modal atau shaibul maal), adaya modal atau bias disebut maal , adanya usaha yg akan dilakukan ( dharabah ), atau adannnya keuntungan atau bias disebut ribh , serta dilakukan ijab qabul
2. Syarat akad pemiaan pada pembiayaan mudharabah yaitu dilakukan modalnya berupa uang atau barang yang di nilai atau jumlahnya harus diketahui, dan resmi, bukan piutang serta keuntungan harys dibagi dua belah pihak sesuai dengan awal perjanjian, dan penyediaan dana harus menanggung risiko kerugian .

### **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan dan membeli barang, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Di mana harga jual bank diperoleh dari harga beli dari supplier ditambahkan dengan keuntungan yang diambil bank dan cara pembayaran serta jangka waktunya disepakati secara ariabl, apabila dilakukan dengan cara angsuran (Edriyanti et al., 2020).

Dilihat dari segi pembiayaan, bank tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang, namun bank membelikannya terlebih dahulu. Setelah itu menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli dengan pembayarannya secara berangsur atau tangguh (Pratiwi, 2020).

Adapun ketentuan-ketentuan murabaha dalam bank syariah adalah debagai berikut ;

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharkan oleh syariat islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barabg yabg telah disepekati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperolrhkan nasabah atau sama bank sendiri, dan

pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual di nilai harga beli plus keuntungannya. Dalam skema ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah ketika barang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

### ***Profitabilitas***

Tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk memahami beberapa kemampuan utama bisnis dan bank dalam hal menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu dan untuk memberikan informasi tentang tingkat efektivitas manajerial yang dicapai dalam menjalankan tugas-tugas operasional terkait. Dengan menggunakan Return on Assets, rasio profitabilitas yang digunakan dalam analisis ini dapat disesuaikan (ROA). Menurut Munawir (2010:89), ROA adalah “bentuk tunggal rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas untuk dapat mengurangi beberapa kemampuan bisnis yang signifikan dengan tetap menggunakan semua modal yang tersedia untuk operasi bisnis dalam proses menghasilkan bisnis baru.

Return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Menurut Munawir (2007:91) kegunaan dari analisa Return On Assets dikemukakan sebagai berikut :

1. Satu-satunya penggunaan yang paling mendasar dari hal ini adalah perumpamaan yang melingkupinya. Ketika sebuah bisnis telah menetapkan praktik yang baik, manajemen dapat mengurangi produksi, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan dengan menggunakan teknik analisis Pengembalian Aset.
2. Jika suatu perusahaan memiliki data industri yang memungkinkan untuk tunduk pada peraturan industri, maka dengan menggunakan analisis Return on Asset, seseorang dapat membandingkan efektivitas penggunaan kredit dalam operasi perusahaan tersebut dengan bisnis serupa di tempat lain. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah perusahaan diposisikan di atas, pada tingkat yang sama, atau di bawah rata-rata pasar. Dengan melakukan ini, akan mungkin untuk memahami sejarah perusahaan dan apa yang telah berubah baru-baru ini dibandingkan dengan

bisnis lain yang berlokasi serupa.

3. Analisis pengembalian aset juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas transaksi yang dilakukan oleh divisi atau bisnis, yaitu dengan mentransfer semua biaya dan hasil ke kantong penawar tertinggi. Kunci untuk meningkatkan tingkat pengembalian pada tingkat tertentu adalah kemampuan untuk membandingkan efisiensi area tertentu dengan area lain di perusahaan yang berjalan dengan baik.
4. Analisa Return On Asset juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan sistem biaya produk yang baik, modal dan biaya dapat dibebankan pada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang memiliki potensi keuntungan.
5. Selain berguna untuk pengendalian per-luan, return on asset juga berguna untuk per-luan per-encanaan. Misalnya, Return on Assets dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk menentukan arah bisnis jika ada rencana ekspansi.
6. Pengembalian aset (ROA) adalah satu-satunya ukuran profitabilitas terpenting yang dapat mengurangi kemampuan organisasi untuk berhasil menghasilkan pendapatan dari aktivitas yang digunakannya. ROA mampu menurunkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode berjalan sebelum kemudian diterapkan pada periode yang akan datang.

Satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting yang dapat merusak kemampuan organisasi untuk berhasil menghasilkan pendapatan dari aktivitas yang digunakan adalah pengembalian aset (ROA).

Pembiayaan adalah jenis produk perbankan yang didasarkan pada ajaran dan prinsip Islam, bukan hanya keuntungan bank; diharapkan dapat bermanfaat bagi umat Islam yang bertransaksi dengan bank syariah. Pembiayaan adalah praktik penggunaan fasilitas transfer uang untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang menjadi unit pembangkang (Pratiwi, 2020).

Pembiayaan adalah kegiatan bank-syariah yang melibatkan pemberian uang kepada organisasi lain. Setiap pinjaman yang dibeli bank selalu memiliki beberapa risiko, yaitu risiko pinjaman. Risiko transaksi tersebut akan berdampak buruk terhadap profitabilitas perusahaan (return on investment). Profitabilitas berfungsi sebagai ukuran potensi organisasi untuk mendapatkan imbalan. Dengan menggunakan berbagai rasio, profitabilitas itu sendiri dapat disesuaikan. Memanfaatkan aset pengembalian rasio sebagai salah satu contohnya (retrun on asset). Pengembalian atas aset (pengembalian aset) adalah istilah formal untuk pemeriksaan profitabilitas yang cermat. Rasio dalam hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan manajemen dalam mengelola laba panen dengan membandingkan laba panen sebelum pajak dengan total aset (Rivai dan Arivin, 2010).

## METODE PENELITIAN

Jenis analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang berbagai fenomena yang sedang dipelajari. Penelitian yaitu kuantitatif dengan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang mendalam serta keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2017).

Data item yang dipahami atau diterima begitu saja dan menandakan bahwa suatu hal tertentu telah dipelajari atau diasumsikan. Dipahami bahwa apa yang telah terjadi adalah fakta (bukti). Data dapat memberikan informasi tentang tren atau kepercayaan apa pun. Data juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan detail atau angka yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan selama percobaan tertentu; dapat berupa angka atau lambang atau sifat. Populasi data dan data sampel, data observasi, data primer, dan data sekunder adalah beberapa jenis data lainnya (Situmorang dan Lufti, 2014)..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Uji Asumsi Kasik*

Eksperimen ini dilakukan agar kita dapat memahami suatu variabel tipikal yang distribusinya tidak normal. Data Uji Distribusi, dihasilkan menggunakan data dan Koreksi Signifikansi Lilliefors, digunakan untuk menilai normalitas yang digunakan. Dengan isyarat ketika nilai Asymp,Sig lebih besar dari 0,05, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa properti hunian berperilaku normal atau berbeda. Hasil dari metode kolmogorov-Smirnov dapat jelaskan bahwa distribusi model data regresi yang dimaksud adalah normal.

### *Uji Multikoliniritas*

Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara korelasi basis-variabel dan regresi model, gunakan kuis ini (independen). Jika ada batas Toleran lebih besar dari 0,05 dan batas VIF kurang dari 10.000, tidak ada skenario yang menghasilkan terjadinya Multikonekteritas.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikoliniritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Modal	Tolerance	VIF
(Conaten)		
Pembiayaan.mudharabah	.839	1.192
Pembiayaan.murabahah	.839	1.192

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Berdaskan hasil pengujian Multikonekteritas terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagai berikut;

1. Pada variabel pembiayaan mudharabah terdapat nilai Toleran  $0,839 > 0,05$  dan nilai


Vif 1,192 sehingga tidak dapat Multikoleneritas.

2. Pada variabel pembiayaan murabaha terdapat nilai Toleran 0,839 > 0,05 dan nilai VIF 1,192. Sehingga tidak dapat multikolineritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan kuis ini adalah untuk menentukan apakah model reguler akan mengalami persilangan variabel dari satu pengamat ke pengamat lainnya. Hasil Variabel Hetoreksiditas Y, X1, dan X2 Dinyatakan Berdasarkan Uji Statistik Glejser pada Gambar Di Bawah Ini.

**Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Dengan menggunakan tabel di atas, hasil percobaan heteroksiditas ditunjukkan pada scatterplot, yang menunjukkan titik-titik yang lemah di atas dan lemah di bawah pada 0 sumbu Y. Tidak ada bukti heteroksiditas pada model regresi , menjadikannya pilihan populer untuk digunakan.

**Uji Autokolerasi**

Tujuan latihan ini adalah untuk menentukan apakah ada korelasi antara tingkat pertumbuhan periode sebelumnya (periode t) dan periode saat ini (periode t-1) dalam model regresi linier.

**Tabel 4 Hasil Uji Autolerasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.456 <sup>a</sup>	.208	.032	58.57208	1.942

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, yang menunjukkan koefisien Durbin Watson (dw) sebesar 1,942, koefisien Signifikani 5%, ukuran sampel 12 (n), dan ukuran variabel 2 (k), Durbin Watson (du) dan koefisien Durbin Watson (dl) masing-masing 1,274 dan 0,568, akan tersedia. Langkah terakhir adalah menyelesaikan pengingambilan keputusan berdasarkan tanel uji Duebin-Watson menggunakan rumus dudw4-du. Dengan demikian, tersirat bahwa autocolerasi tidak mungkin dilakukan.

**Uji Regresi Liner Berganda**

Analisis regresi digunakan dalam hal ini karena merupakan metode atau cara untuk membantu orang memahami hubungan antar variabel. Uji berganda penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Liner Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constab\nt	75,628	28,000		2,701	.024
Pembiayaan Mudharabah	-.052	,158	-,108	-,327	,751
Pembiayaan Murabahah	-.080	.060	-.488	-1.507	.166

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,877 + 0,118_1X_1 - 0,527_2X_2 + 0,917_3X_3 + 0,145_4X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada model regresi ini, nilai konstanta sebesar 0,887 menunjukkan bahwa jika variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) di asumsikan = 0, maka Indeks Saham Syariah Indonesia akan meningkat sebesar 0,887.
2. Nilai koefisiensi variabel inflasi (X1) sebesar 0,118. Ini berarti apabila inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Saham Syariah Indonesia akan meningkat sebesar 0,118 dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain dianggap konstan.
3. Nilai koefisiensi variabel harga minyak dunia (X2) sebesar -0,527. Ini berarti apabila harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Saham Syariah Indonesia akan turun sebesar -0,527 dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain dianggap konstan.
4. Nilai koefisiensi variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0,917. Ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Saham Syariah Indonesia akan meningkat sebesar 0,917 dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain dianggap konstan.
5. Nilai koefisiensi variabel nilai tukar rupiah (X4) sebesar 0,145. Ini berarti apabila nilai tukar rupiah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Saham Syariah

Indonesia akan turun sebesar 0,145 dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain dianggap konstan.

**Uji Koefisien Determinan**

Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh manakah variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut adalah tabel dari hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ):

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.456 <sup>a</sup>	.208	.032	58.57208

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2023

Karena dapat disimpulkan dari data pada tabel di atas bahwa nilai adjusted R-square adalah 0,032 atau 32%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel pembiayaan murabahah (X1) dan mudharabah (X2) mempengaruhi profitabilitas sebesar 32%.

**Uji Simultan (Uji f)**

Persamaan simultan ini dapat menyoroiti pentingnya hasil pengembalian. Jika sig atau f hitung lebih dari f tabel, maka hipotesis dapat diterima. Alat ini dapat menentukan apakah variabel indevenden pada alat tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan variabel devenden yang saling eksklusif. Selain itu juga dapat dilihat dari tabel. Jika tingkat probabilitas pada tabel kurang dari 0,05, uji-H dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Jika probabilitas variabel adalah 0,05, maka pernyataan “Tidak ada variabel bebas yang mengganggu variabel terikat” dapat disimpulkan dari huruf H.

**Tabel 7 Hasil Uji Simultan ( Uji f )**

**ANOVA”**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8100.724	2	4050.362	1.181	.350 <sup>b</sup>
Residual	30876.193	9	3430.688		
Total	38976.917	11			

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan F hitung terhadap F tabel adalah 1,181 berbanding 1,27, artinya F hitung lebih besar dari Ftabel (1,181 > 1,27). Analisis data di

atas juga menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah  $0,350 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertukaran mata uang mudharabah dan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian tidak mendukung Hipotesis H1 dan H2 bahwa profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia tidak dipengaruhi secara signifikan oleh investasi mudharabah dan murabah.

Berdasarkan temuan studi yang bersifat positif atau independen terhadap profitabilitas bank (ROA), di Indonesia. Hal ini tidak didukung oleh uji F dengan taraf signifikansi  $0,350 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah setara dan tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Pembiayaan mudharabah merupakan variabel yang paling besar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena memiliki tingkat signifikansi minimal 9.752.

Pramadona (2010) melakukan penelitian pada PT. Return On Asset (ROA) Syariah Mandiri. Tiga variabel yang digunakan adalah rasio kecukupan modal (CAR), mudharabah dan musyarakah. Temuan penelitian Pramadona (2010) menunjukkan bahwa sementara CAR menunjukkan korelasi positif tetapi tidak signifikan dengan ROA, Pendapatan Pembiayaan mudharabah memang demikian. Di sisi lain, suku bunga pinjaman murah berdampak negatif signifikan terhadap ROA

Dalam hal pembayaran dilakukan secara lunas dengan cicilan, bank syariah dapat melakukannya dengan meminta margin keuntungan. Menurut pernyataan lain, margin yang digunakan bank syariah akan menjadi lebih besar, meskipun keuntungan masih akan direalisasikan dalam keadaan normal. Jika pelunasan berhasil, laba yang dilaporkan bank cukup minim, yang akan berdampak buruk pada profitabilitas (ROA) bank.

Stewardship theory dapat dipahami dalam kaitannya dengan pengembangan produk bank. Bank syariah sebagai prinsipal, mendorong pengurus untuk memperlakukan nasabah sebagai pengurus untuk mendistribusikan dana dengan cara yang, dalam dunia yang ideal, akan dapat mengakomodasi semua keinginan yang dimiliki oleh prinsipal dan pengurus dan itu akan didasarkan pada pelayanan dengan perilaku yang dapat ditebak untuk memungkinkan kerja tim yang berkelanjutan dalam suatu organisasi, dengan perilaku yang bersifat kolektif atau milik kelompok dengan Pengaruh yang lebih tinggi Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR, dan NPF dalam Konjungsi dengan Profitabilitas Profitabilitas adalah tingkat kemampuan bisnis apa pun dalam hal meningkatkan laba. Karena profitabilitas adalah tujuan utama dari setiap bisnis yang melakukan usaha, itu cukup penting. Selain itu, profitabilitas juga dapat digunakan untuk memahami seberapa baik kinerja karyawan entitas tertentu saat meluncurkan inisiatif.

### *Uji Parsial (Uji t)*

Uji ini dimiliki untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen dan hasil persial spss sebagaimana lain:

**Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		coefficients			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	75.628	28.000		2.701	.024
	Pembiayaan.mudharabah	-.052	.158	-.106	-.327	.751
	Pembiayaan.murabaha	-.090	.060	-.488	-1.507	.166

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Bertujuan untuk Menentukan t tabel dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $n = 12$  dan  $k = 2$  diperoleh nilai t tabel  $n = 12$ ;  $k = 2$ ;  $df = n - k = 12 - 2 = 10$ ,  $(0,05 : 10) = 0,005$ . Hasil pengujian masing-masing independen secara parsial terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut :

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia.**

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel di perlukan nilai t hitung  $0,-327$  dan t tabel sebesar  $1,782$  dimana t hitung kurang dari t tabel ( $0,-327 < 1,782$ ). Tabel di atas mencantumkan tingkat signifikansi t sekitar  $0,751$ , yang dapat dilihat dari tingkat signifikansi sig,  $= 0,751 > 0,05$  dan menunjukkan tidak terdapat signifikansi pada pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA). Temuan Uji tidak mendukung hipotesis.  $H_1$ : bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan temuan penelitian, pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan return on asset (ROA) yang signifikan dengan tingkat signifikansi sekitar  $0,751 > 0,05$ . Artinya pembiayaan mudharabah TIDAK memberikan kontribusi peningkatan pengembalian aset yang signifikan seperti terlihat pada tabel tersebut. Dengan demikian, hipotesis Uji pertama yang menggunakan Uji T tidak berhasil membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia tidak dipengaruhi secara negatif oleh pembelian barang mudharabah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh:

Mukmin Khararah (2020), berdasarkan analisis data yang diinterpretasikan secara parsial disimpulkan bahwa profitabilitas Bank Umm Syariah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pegiyaan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mudharabah yang dilakukan bank tumbuh lebih signifikan, maka margin keuntungan bank juga akan tumbuh lebih signifikan. Kedua, berdasarkan analisis secara parsial dari bukti-bukti yang ada, disimpulkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi secara

signifikan oleh pembiayaan musyarakah. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi terkait musyarakah Bank Umum Syariah dikenakan sanksi, namun sanksinya cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat konversi Muslim meningkat, profitabilitas Bank Ummah Syariah akan menurun. Akhirnya, berdasarkan analisis parsial uji ariable, disimpulkan bahwa profitabilitas membeli mobil bekas dengan diskon berpengaruh positif..

Khaerul(2020) Pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak berpengaruh negatif terhadap ROA, menurut hasil penelitian, sedangkan tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Mas & Fazriani (2019) Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel mudharabah dan musyarakah. Variabel Mudharabah dan Musyarakah tidak meningkatkan NPF secara signifikan. Sebaliknya, NPF tidak mampu meningkatkan pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap ROE.

Taudlikhul Afkar (2017) Temuan penelitian menunjukkan bahwa mudharabah pembahayaana tidak memiliki dampak yang berarti terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan dampak perubahan Qardh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia cukup signifikan. Keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara KPR mudharabah dengan profitabilitas bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa KPR mudharabah tidak memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

### **Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia**

Menurut metode statistik uji persial yang digunakan pada tabel di atas, selisih nilai kedua variabel, t hitung dan t tabel, lebih besar dari nol ( $0,257 > -1,507$ ). Tabel di atas menampilkan nilai signifikan sekitar 0,168. Seperti terlihat pada tabel di atas, nilai tanda signifikannya adalah 0,168 0,05 yang menunjukkan bahwa pinjaman murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ROA. Hasil uji t tidak mendukung hipotesis H2 bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pinjaman murabahah tidak dapat signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan tingkat signifikansi sekitar 0,168 0,05 yang menunjukkan bahwa pinjaman murabah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.6. Hasilnya, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

Edrianti (2020) Hasil IRF juga menunjukkan bahwa respon underlying ROA terhadap underlying mudharabah, musyarakah, murabahah, dan non performing financing (NPF) adalah konsisten dengan teori. Apalagi menurut hasil FEVD, bunga Indonesia yang paling besar kontribusinya terhadap ROA adalah NPF. Kemudian, murabahah dan mudharabah dibahas. Meski begitu, ini masih dianggap sebagai panduan komprehensif

untuk perbankan syariah.

Menurut Rahmi Edriyanti (2020), variabel ROA berpengaruh negatif terhadap variabel guncangan murabahah pada periode empat, tujuh, dan empat puluh satu periode pertama. Kemudian, seiring dengan variabel mudharabah dan musyarakah, berkembang tren positif yang tetap stabil hingga akhir periode dengan deviasi sekitar 0,037254. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi guncangan pada variabel murabahah maka ROA juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah yang berisiko tinggi akan berdampak signifikan terhadap besarnya profitabilitas yang dihasilkan BPRS.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengetahui bagaimana diskon dan praktik pembelian grosir mempengaruhi profitabilitas untuk tahun 2019 hingga 2021. Sejalan dengan hasil pengukuran data yang telah dilaporkan sebelumnya pada posting sebelumnya. Oleh karena itu, penulis dapat menggunakan bukti berikut:

1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2021.
2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2021.
3. Pada variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabaha sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA), Namun yang paling tidak berpengaruh yaitu pembiayaan Mudharabah

## REFERENSI

Adiwarman and Karim, A. (2004) Bank Islam.

Muhamad (2020) Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.

Arsyadona Saparuddin; Harahap, Isnaini; Ridwan, M, A. S. (2019). The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia. Proceeding International Seminar of Islamic Studies, 1(Vol 1, No 1 (2019): Proceeding International Seminar of Islamic Studies), 682–689.

Edriyanti, R. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia). Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 6(2), 63. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>

Edriyanti, R., Khairunnisa, A., Islam, U., Sumatera, N., Williem, J., Pasar, I., Estate, V. M., Islam, U., Sumatera, N., Williem, J., Pasar, I., Estate, V. M., Islam, U., Sumatera, N., Williem, J., Pasar, I., & Estate, V. M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia). 63–74.

- Fatimah, I. S., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. 8(1), 62–75.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Ditoritas Jasa Keuangan). 16(01), 1–34.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. 3, 67–79.
- Isram, M. (2020). Pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas bank syariah di pt. Bank bni syariah cabang makassar.
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *EL-Ghiroh*, 18(2), 209–233. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- Pratiwi, N. F. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Rahmadhani, F. (2019). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya operasional terhadap profitabilitas pt bank aceh periode 2016-2019.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. 7(01), 241–249.
- Riyadi, S. and Yulianto, A. (2014) “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, 3(4), pp. 466–474.
- Situmorang, S. H. and Lufti, M. (2014) Analisis Data